



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli Waris yang diajukan oleh:

Ainsyah binti Abdullah, Tempat dan Tanggal Lahir Mns. Meuria 31-12-1962, Umur 59 Tahun, NIK: 1173024107620327, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan D II, tempat tinggal di Jalan Samudra Lorong Kokonas Nomor 13 Dusun Tengku Chik Ditunong Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah, Tempat dan Tanggal Lahir Matangkuli 15-02-1987, Umur 35 Tahun, NIK: 1106155502870002, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan D III, tempat tinggal Di Jalan Tuan Meurah Lrg. Lampoh Teube Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Sekarang berdomisili di Jalan Samudra Lorong Kokonas Nomor 13 Dusun Tengku Chik Ditunong Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Tumar Akbar bin Nasrullah, Tempat dan Tanggal Lahir Matang Kuli 15-07-1988, Umur 33 Tahun, NIK: 1173021507880011, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S I, tempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 05 Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhyat Nidal Akbar bin Nasrullah, Tempat dan Tanggal Lahir Matangkuli 29-05-1992, Umur 29 Tahun, NIK: 1173022905920002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan S I, tempat tinggal di Jalan Samudra Lorong Kokonas Nomor 13 Dusun Tengku Chik Ditunong Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah, Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe 03-08-1996, Umur 25 Tahun NIK 1173024308960002, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Status Belum Kawin, Pendidikan D III, tempat tinggal di Jalan Samudra Lorong Kokonas Nomor 13 Dusun Tengku Chik Ditunong Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Maret 2022 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 8 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Nasrullah bin T. Ali Akbar pada tanggal 05 September 2021, di RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.37/63/IX/2021 yang ditandatangani oleh *Geuchik Gampong* Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, karena sakit;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Ainsyah binti Abdullah (Pemohon I) dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrullah bin T. Ali Akbar di

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matang Kuli Kab. Aceh Utara
dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor : 44/IV/14/1986 tanggal 21 April 1986;

3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar dengan
Pemohon I telah dikarunia anak sebanyak 4 orang anak terdiri dari 2 (dua)
orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama
sebagai berikut :

1. Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah, lahir 15-02-1987

2. Tumar Akbar bin Nasrullah, lahir 15-07-1988

3. Tuhayat Nidal Akbar bin Nasrullah, lahir 29-05-1992

4. Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah, lahir 03-08-1996

4. Bahwa Ayahanda dari Almarhum Nasrullah yang bernama T. Ali Akbar,
telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 April 2006 di Gampong
Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karna sakit

5. Bahwa Ibunda dari Almarhum Nasrullah yang bernama Cut Ramliah,
telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 di
Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,
karena sakit

6. Bahwa dari ke 4 (empat) anak kandung hasil perkawinan pemohon I
dengan almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar, ke empat-empatnya masih
hidup sampai dengan sekarang.

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar tidak
pernah menikah lagi dengan wanita selain Pemohon I adalah istri satu-
satunya sampai almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar meninggal dunia.

8. Bahwa saat almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar meninggal dunia
meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Ainsyah binti Abdullah (istri Almarhum/Pemohon I)

2. Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah (anak perempuan kandung/
Pemohon II)

3. Tumar Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung/Pemohon III)

4. Tuhayat Nidal Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki
kandung/Pemohon IV)

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah (anak perempuan kandung/ Pemohon V)

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nasrullah mempunyai uang tabungan pada :

1. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli atas nama Nasrullah Nomor Rekening: 03702035906381 dibuktikan oleh fotocopy Buku Rekening.

2. Bank BSI syariah Cabang Lhokseumawe Merdeka atas nama Nasrullah Nomor Rekening 1047460952 dibuktikan oleh Fotocopy Buku Rekening.

10. Bahwa oleh karena Almarhum Nasrullah telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut.

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini para pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti.

12. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon Kepada Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nasrullah bin T. Ali Akbar pada tanggal 05 September 2021 karena sakit
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar adalah:
 1. Ainsyah binti Abdullah (istri Almarhum/Pemohon I)
 2. Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah (anak perempuan kandung/ Pemohon II)
 3. Tumar Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung /Pemohon III)

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuhayat Nidal Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung/Pemohon IV)
5. Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah (anak perempuan kandung/PemohonV)
4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris untuk dapat mengambil uang tabungan Almarhum Nasrullah bin T. Ali Akbar :
 1. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli atas nama Nasrullah Nomor Rekening: 03702035906381 dibuktikan oleh fotocopy Buku Rekening.
 2. Bank BSI syariah Cabang Lhokseumawe Merdeka atas nama Nasrullah Nomor Rekening 1047460952 dibuktikan oleh fotocopy Buku Rekening.
 5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah *dinezege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 8 September 2020, dilegalisir serta diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 5 Mei 2017, dilegalisir serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 16 Februari 2018, dilegalisir serta diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 12 Mei 2012, dilegalisir serta diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 14 Maret 2018, dilegalisir serta diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasrullah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 28 September 2021, dilegalisir serta diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Nasrullah Nomor 474.3/63/IX/2021, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe tanggal 16 September 2021, dilegalisir serta diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama T.Ali Akbar Nomor 474.3/21/II/2022, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe tanggal 12 Februari 2022, dilegalisir serta diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Cut Ramlah Nomor 474.3/22/II/2022, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe tanggal 12 Februari 2022, dilegalisir serta diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Buku rekening Nomor 03702035906381 tertanggal 20 Maret 2019 dari Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli dilegalisir serta diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Buku rekening Nomor 1047460952 tertanggal 16 Januari 2020 dari Bank BSI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka dilegalisir serta diberi tanda P.11 dan diparaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594.3/12/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Blang Weu Panjoe dilegalisir serta diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Akta Nikah Nomor 44/IV/14/1986 tanggal 21 April 1986 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matang Kuli dilegalisir serta diberi tanda P.13 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama Fauzi Bin TM. Daud, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Samudra Lorong Kokonas Nomor 13 Dusun Tengku Chik Ditunong Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, saksi merupakan tetangga Pemohon I, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Nasrullah adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Nasrullah telah meninggal dunia 5 September 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika Nasrullah masih hidup, kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Nasrullah hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Nasrullah dan Pemohon I dikaruniai 4 orang anak yaitu Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah, Tumar Akbar bin Nasrullah, Tuhayat Nidal Akbar bin Nasrullah, dan Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah,
- Bahwa saat Nasrullah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang namanya telah saksi sebutkan tadi
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mencairkan uang Nasrullah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli dan Bank BSI syariah Cabang Lhokseumawe Merdeka;

Saksi kedua Jumadi Bin M. Amin Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Gampong Kampung

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, saksi adalah tetangga Pemohon I, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Nasrullah adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Nasrullah telah meninggal dunia 5 September 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Nasrullah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Nasrullah;
- Bahwa Nasrullah semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Nasrullah dan Pemohon I dikaruniai 4 orang anak yaitu Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah, Tumar Akbar bin Nasrullah, Tuhayat Nidal Akbar bin Nasrullah, dan Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah,
- Bahwa saat Nasrullah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang namanya telah saksi sebutkan tadi
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mencairkan uang Nasrullah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli dan Bank BSI syariah Cabang Lhokseumawe Merdeka;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Lhokseumawe, yang termasuk Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan ahli waris dari Nasrullah, oleh karenanya Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon serta keterangannya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Nasrullah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (P.3), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (P.4), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (P.5), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasrullah (P.6), Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Nasrullah (P.7), Surat Keterangan meninggal dunia atas nama T. Ali Akbar (P.8), Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Cut Ramlah (P.9), Fotokopi Buku rekening Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli (P.10), Fotokopi Buku rekening Bank BSI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka (P.11) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (P.12), Fotokopi Akta Nikah (P.13) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.13 yang diajukan Para Pemohon bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11 dan P.13 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7, P.8, P.9 dan P.12 dibuat dan ditandatangani oleh orang yang membuatnya, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti akta sepihak yang telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah dipertimbangkan secara formil, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tidak berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris ini, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang merupakan bukti *Probationis Causa* pernikahan, telah ternyata Pemohon I dan Nasrullah merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta sepihak yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ternyata Nasrullah telah meninggal pada tanggal 5 September 2021 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang merupakan akta sepihak yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ternyata kedua orang tua Nasrullah telah meninggal lebih dahulu dari Nasrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 telah ternyata Nasrullah memiliki rekening di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli Nomor Rekening: 03702035906381 dan Bank BSI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka Nomor Rekening 1047460952;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan akta sepihak yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ternyata ahli waris yang ditinggalkan Nasrullah adalah seorang isteri (Pemohon I) dan empat orang anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Para Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Nasrullah adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa semasa Nasrullah hidup kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Nasrullah telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2021 karena sakit;
- Bahwa Nasrullah meninggalkan lima orang ahli waris yaitu Ainsyah binti Abdullah (isteri/Pemohon I), Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah (anak perempuan kandung/ Pemohon II), Tumar Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung/Pemohon III), Tuhayat Nidal Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung/Pemohon IV) dan Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah (anak perempuan kandung/PemohonV);

- Bahwa kegunaan dari penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil uang Nasrullah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli Nomor Rekening: 03702035906381 dan Bank BSI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka Nomor Rekening 1047460952;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli waris yang ditinggalkan Nasrullah adalah Ainsyah binti Abdullah (isteri/Pemohon I), Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah (anak perempuan kandung/ Pemohon II), Tumar Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung/Pemohon III), Tuhatat Nidal Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung/Pemohon IV) dan Cut Jummah Lila Sukma binti Nasrullah (anak perempuan kandung/PemohonV);

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah ahli waris dari Almarhum Nasrullah sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menghindari penyalahgunaan dari penetapan Permohonan Ahli Waris ini, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan kegunaan penetapan ini hanya untuk keperluan penarikan uang Nasrullah pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli Nomor Rekening: 03702035906381 dan Bank BSI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka Nomor Rekening 1047460952;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Nasrullah Bin T. Ali Akbar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 September 2021.
3. Menetapkan ahli Waris dari Nasrullah Bin T. Ali Akbar adalah;
 - 3.1. Ainsyah binti Abdullah (istri Almarhum/Pemohon I).
 - 3.2. Cut Meutia Ainas Putri binti Nasrullah (anak perempuan kandung/Pemohon II).
 - 3.3. Tumar Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung /Pemohon III).
 - 3.4. Tuhyat Nidal Akbar bin Nasrullah (anak laki-laki kandung/Pemohon IV).
 - 3.5. Cut Jumah Lila Sukma binti Nasrullah (anak perempuan kandung/Pemohon V).
4. Menetapkan kegunaan penetapan ini hanya untuk keperluan penarikan uang tabungan atas nama Nasrullah di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Matang Kuli Nomor Rekening: 03702035906381 dan Bank BSI syariah Cabang Lhokseumawe Merdeka Nomor Rekening 1047460952 .
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami, Alwin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa', S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi,

Wafa', S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)